

Analisis Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden

Submission : 20 Juni 2023
Revision : 27 Juni 2023
Publication : 30 Juni 2023

A.Zikri Almichael

Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: zikri.almichael@gmail.com

Abstrak: *This study aims 1). to know and analyze the legal considerations of the establishment of Presidential Regulation Number 83 of 2019 concerning the Presidential Staff Office and 2) to know and analyze the legal consequences of the establishment of Presidential Regulation Number 83 of 2019 concerning the Presidential Staff Office on the implementation of the duties and functions of the Presidential Staff Office. The research method used is normative juridical research type. The results showed that 1) Legal considerations for the establishment of Presidential Regulation Number 83 of 2019 concerning the Presidential Staff Office that the establishment of the Presidential Staff Office is the prerogative of the president in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia but the authority given to the Presidential Staff Office is not in accordance with the constitution and laws and regulations, especially in the Law on State Ministries and the Law on the Formation of Legislation; 2) The legal consequences of the establishment of Presidential Regulation Number 83 of 2019 concerning the Presidential Staff Office on the implementation of the duties and functions of the Presidential Staff Office are that there is a conflict of KSP authority in two aspects, namely conflicts within the presidential institution and conflicts outside the presidential institution. Internally, there are several organizations directly under the President and Vice President within the palace, namely the Ministry of State Secretary (Kemsetneg), Cabinet Secretary (Setkab), and the Presidential Staff Office (KSP).*

Keywords: *Presidential Regulation, Prerogative Rights, Presidential Staff*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan 1). untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis akibat

Analisis Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden

hukum dari pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf pr esiden terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kantor Staf Presiden. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pertimbangan hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden bahwa pembentukan Kantor Staf Presiden merupakan hak prerogatif presiden yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 namun Kewenangan yang diberikan kepada Kantor Staf Presiden tidak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, terutama dalam UU Kementerian Negara dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2) Akibat hukum dari pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kantor Staf Presiden bahwa terjadinya benturan kewenangan KSP dalam dua aspek, yaitu benturan di internal lembaga kepresidenan dan benturan di eksternal lembaga kepresidenan. Di internal lembaga kepresidenan, secara organisasi terdapat beberapa organisasi yang langsung berada di bawah Presiden dan Wakil Presiden yang berada di lingkungan istana, yaitu Kementerian Sekretaris Negara (Kemsetneg), Sekretaris Kabinet (Setkab), dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Kata kunci: *Peraturan Presiden, Hak Prerogatif, Staf Kepresidenan*

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang merdeka pasca diproklamkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya pada 17 Agustus 1945. Momen itu merupakan tonggak titik balik bangsa Indonesia dari belenggu penjajah, kemudian terbentuklah konstruksi ketatanegaraan Indonesia, selanjutnya teretuslah konstitusi bangsa kita oleh *the founding fathers* yang saat ini kita sebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang didalamnya menyatakan bahwasanya bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan, serta bentuk pemerintahan republik konstitusional dengan menggunakan sistem pemerintahan presidensial.¹

¹Anonim, "*Sistem Pemerintahan*", diakses melalui <https://www.indonesia.go.id/profil/sistem-pemerintahan>, diakses pada tanggal 12 April 2022.

Sistem pemerintahan presidensial yang diadopsi oleh Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri dan memiliki perbedaan yang mencolok jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menganut sistem pemerintahan presidensiil maupun parlementer, namun yang menarik ialah Indonesia mengadopsi keduanya. Dari hal inilah kemudian terwujud suatu pembagian kekuasaan yang mana meletakkan tiga kekuasaan yang biasa kita kenal dengan istilah *trias politica*, dimana masing-masing lembaga mempunyai tugas yang berbeda, tetapi diimbangi pula dengan prinsip *check and balances*. Adapun konsep dari *check and balances* dapat diartikan suatu konsep bahwa semua lembaga kekuasaan dapat mengontrol satu sama lain tanpa mengurangi fungsi dari ketiga kekuasaan tersebut.²

Seperti yang kita tahu bahwa Presiden dalam sistem presidensial selain berkedudukan sebagai kepala negara, juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Kedudukan presiden sejatinya merupakan pemegang kekuasaan eksekutif, bekeanan dengan hal itu terdapat pula macam-macam kekuasaan yang dimiliki dan melekat. Di antaranya pendapat dari C.F Strong yang mengemukakan bahwa kekuasaan eksekutif berdasarkan konstitusi pada umumnya melaksanakan 5 (lima) jenis kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan diplomatik (hubungan dengan negara lain)
2. Kekuasaan dalam bidang administrasi negara dalam hal ini meliputi tugas menjalankan UU dan penata usahannya
3. Kekuasaan dalam bidang militer
4. Kekuasaan yang termasuk kriteria kekuasaan yudikatif
5. Kekuasaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.³

²Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang 1945", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No.2 (Juli 2018), hal. 61.

³Rahayu Prasetyaningsih, "Menakar Kekuasaan Dalam Pembentukan Peraturan PerUndangUndangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Padjajaraan Jurnal ilmu hukum* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 (t.t.), hal. 266.

Adapun opini lain berasal dari Genovese, ia mengemukakan bahwa kekuasaan presiden ada dalam dua bentuk, yaitu kekuasaan yang berbentuk formal dan informal, dan kedua hal tersebut akan saling berinteraksi dan menentukan seberapa besar kekuatan presiden tersebut. Kekuasaan formal presiden bersumber pada kekuasaan yang termaktub dalam konstitusi dimana hal ini secara tegas diatur terkait pemberian kekuasaan pada presiden, sedangkan kekuasaan informal presiden bersumber dari politik sebagai lawan dari konstitusional kekuasaan ini tidak tercantum dalam konstitusi tetapi diperoleh secara politis.⁴

Dalam implementasinya, di negara Indonesia dapat kita lihat bahwa kewenangan seorang presiden sangat banyak, hal ini dapat kita lihat dalam konstitusi RI yang menjadi sumber utama presiden dalam mengimplementasikan tugas serta kewenangannya. Jika ditarik benang merah dari dua pendapat pakar hukum diatas seperti C.F. Strong yang menjelaskan bahwa kekuasaan eksekutif memiliki tugas yaitu membentuk peraturan, kemudian hal ini senada dengan opini Genovese yang menyatakan bahwa eksekutif memiliki *Enumerated Power*, yang berarti kekuasaan yang secara rinci disebutkan satu persatu dalam konstitusi. Jika dapat dijabarkan bahwa presiden yang berkedudukan kepala pemerintahan memiliki kekuasaan legislati atau presiden juga dapat membentuk suatu aturan hukum.

Kekuasaan presiden dalam legislasi contohnya adalah kewenangan dalam membentuk Peraturan Presiden, Peraturan Presiden sejatinya tidak secara gamblang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, akan tetapi pengaturannya dapat kita lihat dalam Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun landasan terbitnya 'Peraturan Presiden' dilandasi dengan adanya upaya untuk membedakan bentuk 'keputusan presiden' yang sifatnya konkret, individual, dan kongkret dengan peraturan presiden yang sifatnya umum, penetapan, dan bersifat terus-menerus (*beschikking*).⁵

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

⁴*Ibid.*, hal. 267.

⁵*Ibid.*, hal. 275.

Peraturan Presiden dikenal sebagai peraturan perundang-undangan yang disebut Keputusan Presiden (Keppres) sebagaimana diatur dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000. Tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Keputusan Presiden diganti nomenklturnya menjadi Peraturan Presiden. Selanjutnya Peraturan Presiden pun masih tercantum sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca direvisinya Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjadi Pasal 7 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

King Faisal Sulaiman sebagaimana dikutip oleh Ahmad Husen menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Presiden (Peraturan Presiden) terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Yang diperoleh dan kewenangan atribusi yang dimiliki Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan langsung kepada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatribusikan kewenangan umum pengaturan oleh Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersifat pengaturan dan mandiri materi keputusan yang demikian tidak tertentu lingkupnya;
- b. Yang didasarkan pada Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang memerintahkan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden; dan
- c. Yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) yang mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden yang demikian tertentu lingkupannya.⁶

Adapun salah satu contoh dari peraturan presiden yakni Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf

⁶Ahmad Husen, "Eksistensi Peraturan Presiden Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal UIN Banten*, Vol. 15 No. 1, Juni 2019, Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019, hal. 13.

presiden, yang mana aturan tersebut dibentuk untuk memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan strategis yaitu pelaksanaan Program–Program Prioritas Nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, bahwa: “Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan”. Pengertian itu mempunyai dua hal penting, yakni: dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, atau untuk menjalankan perintah aturan yang lebih tinggi.

Kemudian terkait materi muatan Peraturan Presiden diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sementara itu, Presiden berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Presiden sebenarnya dapat membentuk suatu aturan berupa Peraturan Presiden dengan catatan bahwa perpres tersebut berkaitan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan sebab hal ini telah diatur oleh Undang-Undang Dasar. Maka dari itu, Presiden dapat menetapkan peraturan presiden yang bukan merupakan delegasi dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Keputusan presiden (peraturan presiden) ini biasa disebut keputusan presiden mandiri, termasuk dalam peraturan kebijakan

(*beleidsregel, pseudo-wetgeving*), bersumber dari kewenangan diskresi (*freies emerssen*). 'Peraturan Presiden Mandiri' hakikatnya diperbolehkan sejauh memenuhi syarat sebagaimana 'menurut Undang-Undang Dasar' (*constitutionally accepted*).

Pembentukan Kantor Staf Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 mengacu pada konsep pembentukan lembaga negara berdasarkan hukum ketatanegaraan. Karena, pembentukan tersebut berdasarkan konteks penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sebagaimana yang termaktub dalam konsideran Peraturan Presiden tersebut dengan pertimbangan bahwa, dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi Unit Staf Kepresidenan untuk lebih meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang kantor staf presiden. Dan dasar mengingat Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan Kantor staf presiden secara organisasi terdapat beberapa organisasi yang langsung berada di bawah Presiden dan Wakil Presiden yang berada di lingkungan lembaga kepresidenan, yaitu Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor staf presiden (selanjutnya disingkat KSP). Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi organisasi yang terkait satu sama lain. Kemsetneg memiliki tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara.

Adapun problematika yang terjadi saat ini yaitu Pasal 3 Perpres No 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden mengalami konflik hukum dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, selanjutnya dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang pada intinya tugas dan fungsi dari Kantor staf presiden memiliki

konflik hukum dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat Kabinet dan Menteri Koordinator. Secara umum konflik kewenangan lembaga ini terjadi dalam dua hal, yaitu konflik dalam hal menjalankan tugas yang diberikan oleh Peraturan Presiden dan wewenang yang diberikan oleh Peraturan Presiden itu sendiri, secara organisasi terdapat beberapa organisasi yang langsung berada di bawah presiden dan wakil presiden yang berada di lingkungan istana, yaitu kementerian sekretaris negara (kemsetneg), sekretaris kabinet (Setkab), dan kantor staf presiden (KSP).⁷

Di bawah ketiga lembaga tersebut terdapat pula satuan kerja yang sangat beragam. Dalam organisasi Kemsetneg yang berada di bawah Mensesneg setidaknya terdapat satuan kerja berupa sekretariat kementerian, sekretariat presiden, sekretariat wakil presiden, sekretariat militer presiden, para deputy, dan staf ahli⁸. Sedangkan di bawah sekretaris kabinet, terdapat wakil sekretaris kabinet, para deputy, staf ahli, inspektorat, pusat data dan teknologi informasi. Sedangkan di bawah KSP terdapat para deputy, staf khusus, dan tenaga profesional.⁹

Lembaga KSP dan Sekretariat Kabinet memiliki tugas pokok dan fungsi organisasi yang terkait satu sama lain. Misalnya Sekretariat Kabinet memiliki tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. KSP yang memiliki tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian

⁷Lihat, Agam Abdul Haq, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Kantor Staf Presiden Dan Sekretariat Kabinet Di Indonesia", Skripsi Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017, diakses melalui http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZjNIMGE3MzNlMDZiMjJhZTc1NDllOGNkZjExNzE1NWFiNTcONGFiYw==.pdf, tanggal akses tanggal 13 Oktober 2022

⁸Kementerian Sekretariat Negara, "Struktur Organisasi Kementerian Sekretariat Negara", diakses melalui www.Setneg.Go.Id, diakses tanggal 13 Oktober 2022

⁹Kantor Staf Presiden, "Struktur Organisasi Kepala Staf", diakses melalui www.Ksp.Go.Id, diakses tanggal 13 Oktober 2022.

program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Sehingga muncul sebuah pertanyaan pada benak penulis, lantas apa yang menjadi pembeda tugas dan fungsi antara lembaga KSP dan Sekretariat Kabinet, sementara tugas yang dilaksanakan oleh KSP ini sejatinya dapat juga dijalankan oleh Sekretariat Kabinet, kemudian apa yang menjadi dasar suatu program dapat ditetapkan menjadi prioritas nasional sehingga kemudian menjadi kewenangan KSP.

Pembentukan KSP bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional, penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan, pengelolaan isu strategis telah menyinggung tugas dari jajaran deputi yang ada pada struktur keorganisasian Sekretariat Kabinet. Tidak satu pun indikator yang dapat mengklasifikasikan suatu program yang ditetapkan menjadi prioritas nasional sehingga menjadi kewenangan KSP. Berdasarkan kewenangan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet mampu melakukan pengendalian program-program baik terkait program prioritas atau tidak prioritas. Jelas terlihat tumpang tindih kewenangan KSP dan Sekretariat Kabinet. Adapun urgensi dibentuknya lembaga non-struktural oleh presiden adalah untuk melakukan pengelolaan isu strategis dan komunikasi politik kepresidenan terkesan akan mengarah pada membengkaknya anggaran Negara untuk menangani satu kasus. Sementara itu jika dilihat dari aspek reformasi birokrasi, tugas tersebut dapat diselesaikan di level eselon I yang telah tersebar di Sekretariat Kabinet.

Belum lagi jika eksistensi KSP dikaitkan dengan keberadaan deputi-deputi yang ada pada struktur kelembagaan Sekretariat Kabinet yang pembuatannya dibentuk dengan tujuan untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan pemerintahan. Secara regulasi dan praktik, Sekretariat Kabinet pun sebenarnya telah memiliki fungsi pengendalian dengan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang perekonomian. Artinya, keberadaan KSP telah mendegradasi fungsi deputi-deputi yang ada di Sekretariat Kabinet.

Semestinya konflik kewenangan yang terjadi antara lembaga penunjang tersebut dapat dihindari, sehingga dalam melaksanakan fungsi bantuannya nanti tidak terjadi ketimpangan fungsi di antara lembaga-lembaga penunjang tersebut, kemungkinan yang muncul dengan adanya beberapa lembaga tersebut memunculkan pertanyaan apakah lembaga penunjang pembantu presiden saat ini telah terjadi tumpang tindih fungsi maksudnya yaitu apakah fungsi yang dilaksanakan oleh lembaga penunjang dalam hal ini Kantor Staf Presiden dilakukan juga oleh Sekretariat Kabinet. Sehingga kemudian dapat dipertanyakan lembaga yang manakah yang lebih relevan menjalankan fungsi bantuan jikalau terjadi kesamaan fungsi di antara lembaga-lembaga penunjang pembantu presiden tersebut, apakah lembaga yang pertama dibuat atautkah lembaga yang memang secara prinsip pembuatannya hadir untuk fungsi tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan diatas tentu bukan suatu hal yang mudah, hendaklah dipakai pendekatan hukum secara komperhesif untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Adanya tumpang tindih antara kewenangan KSP dan beberapa lembaga negara lain khususnya Sekretariat Kabinet berpotensi akan menimbulkan inefisiensi berlembaga itu sendiri.

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan di atas, dari itu penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk artikel yang berjudul: **“Analisis Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor staf presiden”**.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan karakteristik sui generis. Penelitian ini melibatkan deskripsi, sistematisasi, interpretasi, penilaian, dan analisis terhadap hukum positif.¹⁰ Disamping itu, penulis juga memanfaatkan berbagai literatur ilmiah yang berkaitan pada penelitian ini.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hal.3

3. Pembahasan

A. Pertimbangan Hukum Pembentukan Perpres Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden

Kantor Staf Presiden adalah sebuah lembaga baru yang mana jika dilihat dari segi ketatanegaraan Indonesia lembaga ini tidak masuk dalam nomenklatur¹¹ kementerian atau lembaga negara. Sebagai sebuah lembaga non struktural,¹² Kantor Staf Presiden memiliki kedudukan di bawah dan memiliki tanggung jawab kepada Presiden.

Lembaga Non Struktural dikelompokkan berdasar beberapa indikator berikut ini:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembentukannya
 - a. Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
 - b. Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan PP
 - c. Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Perpres
 - d. Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Keppres
2. Urusan Pemerintahan yang berkaitan

¹¹Nomenklatur atau Tata Nama adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah. Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau penyempurnaan organisasi, karena nomenklatur dapat menggambarkan secara singkat dan tepat mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi unit atau jabatan dalam suatu unit organisasi. Ahmad Abdul Hag, *Nomenklatur*, diakses melalui <https://www.wikiapbn.org/nomenklatur>, tanggal akses 23 November 2022.

¹²Lembaga Non-Struktural atau LNS adalah lembaga selain kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Sumber: <https://setkab.go.id>, , tanggal akses 23 November 2022.

3. Pendanaan
 - a. Klasifikasi LNS berdasarkan pendanaan DIPA sendiri
 - b. Klasifikasi LNS berdasarkan pendanaan DIPA menempel pada Kementerian
 - c. Klasifikasi LNS di daerah dengan pembebanan APBD
 - d. Klasifikasi LNS berdasarkan sumber pendanaan lainnya
4. Perwakilan Daerah.¹³

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Perpres No 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden, yang mengatur kewenangan dari kepada Staf Presiden yaitu untuk andil dalam kegiatan dan agenda penting kenegaraan yaitu mengendalikan program prioritas nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis.

Mengingat bahwa tugas yang diemban oleh Kantor Staf Presiden sangat besar dan berpengaruh, hal ini tentunya tidak sekedar mengganggu sistem koordinasi di pemerintahan eksekutif saja, namun hal ini akan berpotensi mengakibatkan benturan kewenangan antar lembaga negara itu sendiri. Dilihat dari adanya aturan hukum yang memberikan perluasan tugas kepada Kantor Staf Presiden, dengan demikian KSP juga berwenang untuk andil dalam hal-hal yang berkaitan dengan program pengendalian dan evaluasi secara rutin terhadap kementerian-kementerian negara. Jika ditelaah berarti kedudukan yang dimiliki oleh para menteri sudah bergeser dan menjadi berada di bawah kewenangan Kantor Staf Presiden. Disisi lain, lembaga maupun organ lain contohnya Wakil Presiden dan juga Menteri Koordinator sejatinya juga mempunyai kewenangan serupa dalam hal mengevaluasi serta

¹³Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Klasifikasi Lembaga Non Struktural*, diakses melalui <https://www.setneg.go.id>, tanggal akses 23 November 2022.

mengendalikan program-program terkait dengan kementerian negara.

Oleh karena itu perlu disadari bahwa telah terjadi pergeseran kedudukan dan kewenangan, yang mana kementerian telah dikedalikan atau koordinasi oleh Kantor Staf Presiden atau dalam hal ini dapat didefinisikan bahwa KSP telah mengambil paksa tugas dan wewenang yang dimiliki oleh menteri coordinator itu sendiri. Dengan adanya perluasan kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Staf Presiden khususnya Kepala Staf Presiden hal ini akan mengusik koordinasi antar lembaga yang ada saat ini yaitu dengan Wakil Presiden, Menteri Koordinator Negara, dan menteri-menteri lainnya.

Sebagaimana telah diuraikan pada pendahuluan di atas, bahwasanya pembentukan Kantor Staf Presiden pada mulanya difokuskan untuk mengganti UKP4. Akan tetapi ada perbedaan dalam Peraturan Presiden mengenai UKP4 dengan Peraturan Presiden tentang KSP. Perbedaan yang dimaksud adalah dalam hal pengendalian oleh eksekutif, dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 mengenai UKP4, diuraikan bahwa alat bantu Presiden tersebut dikendalikan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya, UKP4 dapat dengan mudah diawasi. Bahkan, perharinya laporan pertanggungjawaban dapat diperoleh langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Perbedaannya lain yakni, dalam Perpres No. 83 Tahun 2019, klausul tentang kendali Presiden dan Wakil Presiden dihapus. Dengan tidak adanya kalusul kendali Presiden dan Wakil Presiden ini, maka sama dengan menggeser kewenangan Presiden dan Wakil Presiden itu sendiri. Kewenangan ini sebenarnya terlalu luas untuk diberikan kepada Kepala Staf Presiden, sehingga yang dikhawatirkan ialah akan mengurangi kewenangan strategis yang dimiliki Wakil Presiden dan/atau Menteri Koordinator dan hal ini akan berujung pada benturan kewenangan.

Terkait kewenangan KSP untuk mengevaluasi kinerja kementerian negara, sejatinya dapat didefinisikan bahwa Presiden melalui Perpres tentang KSP telah memberikan delegasi kepada KSP. Namun yang sangat disayangkan justru pendelegasian ini bertentangan dengan Undang-Undang mengenai Kementerian Negara. Jika ditelusuri dalam Undang-Undang Kementerian Negara, yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengevaluasi Menteri Negara adalah Presiden secara langsung atau hal ini dapat juga didelegasikan kepada Wakil Presiden, bahkan hal ini juga bisa ditambahkan dengan Kementerian Koordinator.

“Lex superior derogate legi inferiori” menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih rendah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih tinggi di atasnya, hal ini tentu berlaku juga terhadap Peraturan Presiden yang mana tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Oleh karena itu sejatinya dalam Perpres No 83 Tahun 2019 bahwa Presiden yang mendelegasikan tugas evaluasi kementerian ke Kantor Staf Presiden tidak ada dasar hukumnya, sebab hal ini telah bertentangan dengan Undang-Undang Kementerian Negara.

Dikutip dari pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, bahwa:

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 bertujuan untuk meletakkan Kepala Staf Presiden sebagai pembantu Presiden dalam mengendalikan program prioritas. Kira-kira tugasnya adalah berkaitan tentang program-program prioritas nasional. Ada lima sektor utama, infrastruktur, ekonomi, maritim, pangan, dan pariwisata.¹⁴

¹⁴Humas Setkab/ES, Inilah Penjelasan Seskab Andi Widjajanto Mengenai Perluasan Fungsi Kantor Staf Presiden, <http://setkab.go.id/inilah-penjelasan-seskab-andi-widjajanto-mengenai-perluasan-fungsi-kepala-staf-kepresidenan/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2022.

Jadi dalam hal ini perspektif dari Presiden untuk memperluas kewenangan Kepala Kantor Staf Presiden untuk menaikkan sinergitas antara semua unit yang berkaitan dengan program prioritas yaitu yang berada dalam lingkungan Presiden, mulai dari Bappenas, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kepala Staf dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Negara sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan sumber kewenangan staf Presiden di atas, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Kementerian Negara. Misalnya, Pasal 13 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi Perpres bisa dibuat jika diperintahkan oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau karena tugas penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Selain itu, Perpres mengenai Kantor Staf Presiden dinilai telah bertentangan dengan Undang-Undang Kementerian Negara. Pasal 15 Undang-Undang ini menyatakan bahwa pembatasan 34 kementerian yang merupakan delegasi dari Pasal 17 UUD 1945.

Dalam konsideran Perpres khususnya pada bagian “mengingat”, hanya didasarkan pada Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pun seperti yang sama kita ketahui bahwa presiden memiliki suatu hak prerogatif untuk membentuk lembaga baru yang bertujuan untuk membantu kinerja pemerintahan itu sendiri, hal ini tentunya sesuai dengan cita negara hukum Pancasila yang Presidensiil. Akan tetapi dikemudian hari akan timbul suatu pertanyaan, jika Kantor Staf Presiden memiliki kewenangan yang semestinya dapat diakomodasi oleh Wakil Presiden dimana Wakil Presiden memiliki peran utama sebagai pembantu presiden, lantas mengapa masih diperlukan kinerja Kantor Staf Presiden. Sementara itu, jika tugasnya hanya untuk mengevaluasi kinerja kementerian atau koordinasi dengan lembaga lain, semestinya tidak perlu adanya Kantor Staf Presiden. Fungsi tersebut sejatinya dapat dipegang oleh Wakil Presiden dan/atau dibantu oleh Menteri Koordinator secara langsung. Dengan kata lain, tidak ada urgensi yang mendasar

terhadap pembentukan Perpres No 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden ini, dengan demikian Perpres ini dapat harus dicabut maupun dibatalkan oleh Mahkamah Agung (yudisial).

Problematika eksistensi dan kedudukan Kantor Staf Presiden mengacu pada kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Kantor Staf Kepresidenan lewat Peraturan Presiden (tentang Kantor Staf Presiden dinilai tidak sah apabila didasari kepentingan politik, tidak sesuai peraturan perundang-undangan, dan UUD 1945). Pembentukan staf kepresidenan ini sebenarnya dapat memicu timbulnya kesan bahwa Presiden yang membentuk Perpres ini, yakni Presiden Jokowi tidak percaya terhadap kemampuan organ lain seperti wakil presiden dan para menteri yang dijamin konstitusi.

Sebagaimana dilihat dalam Undang-Undang yang mengatur tentang KSP dan Undang-Undang-Undang tentang Sekretariat Kabinet memiliki tugas pokok dan fungsi organisasi yang berkaitan satu sama lain. Contohnya dalam hal Sekretariat Kabinet memiliki tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sementara KSP bertugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Dari hal tersebut muncul sebuah pertanyaan, lantas hal apa yang dapat membedakan tugas dan fungsi KSP dan Sekretariat Kabinet, sedangkan tugas dari KSP dapat pula dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet, serta apa dasarnya bahwa suatu program ditetapkan menjadi prioritas nasional sehingga pada akhirnya menjadi kewenangan KSP.

KSP sejatinya dibentuk dalam rangka meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional, penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan, pengelolaan isu strategis, akan tetapi telah bersinggungan dengan tugas dari jajaran deputi yang ada pada struktur keorganisasian Sekretariat Kabinet. Tidak adanya indikator yang dapat mengklasifikasikan

suatu program yang ditetapkan menjadi prioritas nasional sehingga menjadi kewenangan KSP. Berdasarkan kewenangan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet sejatinya juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengendalian program-program baik terkait program prioritas atau tidak prioritas. Terlebih lembaga Sekretariat Kabinet ini dibentuk jauh lebih dulu dibandingkan dengan lembaga Kantor Staf Presiden. Dari hal ini tampak bahwa telah terjadi benturan kewenangan antara KSP dengan Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet dan mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan berkenaan dengan Kantor Staf Presiden, bahwa Kantor Staf Presiden dalam pelaksanaan tugasnya akan melakukan fungsi pengendalian dalam rangka memastikan bahwa program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden. Selain melakukan pengendalian, Kantor Staf Presiden juga melaksanakan fungsi menyelesaikan masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. Termasuk juga percepatan atas pelaksanaan program-program prioritas nasional.

Adapun urgensi dibentuknya lembaga non-struktural oleh presiden adalah untuk melakukan pengelolaan isu strategis dan komunikasi politik kepresidenan terkesan akan mengarah pada membengkaknya anggaran Negara untuk menangani satu kasus. Sementara apabila dilihat dari aspek reformasi birokrasi, tugas tersebut semestinya dapat diselesaikan di level eselon I yang telah tersebar di Sekretariat Kabinet. Terlebih apabila eksistensi KSP dikaitkan dengan keberadaan deputi-deputi yang

ada pada struktur kelembagaan Sekretariat Kabinet yang pembuatannya dibentuk dengan tujuan untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan pemerintahan. Secara regulasi dan praktik, Sekretariat Kabinet pun telah memiliki fungsi pengendalian dengan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang perekonomian. Artinya, keberadaan KSP pun mendegradasi fungsi deputy-deputy yang ada di Sekretariat Kabinet.

Semestinya tidak terjadi benturan kewenangan serta fungsi di antara lembaga penunjang sehingga dalam hal melaksanakan fungsi bantuan nantinya tidak terjadi ketimpangan fungsi di antara lembaga-lembaga penunjang tersebut, kemungkinan yang muncul dengan adanya beberapa Lembaga ini tentu akan memunculkan pertanyaan Lembaga manakah yang lebih pantas untuk melaksanakan fungsi bantuan jika terjadi benturan fungsi di antara lembaga-lembaga penunjang pembantu presiden tersebut, apakah lembaga yang pertama dibuat atau lembaga yang memang secara prinsip pembuatannya hadir untuk melaksanakan fungsi tersebut.

Dalam konsideran Perpres itu bagian “mengingat” hanya didasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Dengan kata lain, tidak ada dasar Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang mejadi dasar dalam pembentukan Perpres ini, sehingga Perpres Nomor 83 Tahun 2019 harus dicabut atau dibatalkan majelis MA.

B. Akibat Hukum Dari Pembentukan Perpres No 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dari Kantor Staf Presiden

Sebagaimana termaktub dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor staf presiden, terdapat aturan mengenai Kantor Staf Presiden, bahwa KSP dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap kementerian negara. Dalam hal ini dapat disimpulkan adanya pendelegasian kewenangan yang diberikan Presiden terhadap KSP. Namun jika ditelaah lebih terhadap hakekat kementerian negara, hal ini menimbulkan

sengketa kewenangan jika dibenturkan dengan Undang-Undang Kementerian Negara. Dilihat dalam UU Kementerian Negara, yang memiliki hak dan kewenangan dalam mengevaluasi Menteri Negara adalah Presiden langsung atau dalam hal ini dapat dilakukan oleh Wakil Presiden. Bahkan hal ini juga dapat dilakukan oleh Kementerian Koordinator. Suatu aturan hukum tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, oleh karena itu jika dikaitkan dengan konteks ini bahwa Presiden memberikan delegasi tugas ke Kantor Staf Presiden untuk melakukan evaluasi maka sejatinya tidak ada landasan hukumnya, sebab hal ini bertentangan dengan UU Kementerian Negara itu sendiri.

Dikutip dari pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto¹⁵, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor staf presiden bertujuan untuk meletakkan Kepala Staf Presiden sebagai pembantu Presiden dalam mengendalikan program prioritas. “Kira-kira tugasnya adalah berkaitan tentang program-program prioritas nasional. Ada lima sektor utama, infrastruktur, ekonomi, maritim, pangan, dan pariwisata”. Jadi dalam hal ini perspektif dari Presiden untuk memperluas kewenangan Kepala Kantor Staf Presiden antara lain untuk meningkatkan sinergi antara semua unit yang berkaitan dengan program prioritas yaitu yang berada dalam lingkungan Presiden, mulai dari Bappenas, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kepala Staf dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Hal ini tentunya tidak sejalan dengan UU Kementerian Negara sebagaimana telah diuraikan di penjelasan sumber kewenangan staf Presiden di atas, bertentangan terhadap UU No 12 Tahun 2011 perihal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU Kementerian Negara. Sebagai contoh, Pasal

¹⁵Lihat, Humas Setkab/ES, Inilah Penjelasan Seskab Andi Widjajanto Mengenai Perluasan Fungsi Kepala Staf Kepresidenan, <http://setkab.go.id/inilah-penjelasan-seskab-andi-widjajanto-mengenai-perluasan-fungsi-kepala-staf-kepresidenan/> diakses pada tanggal 24 November 2022.

13 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan materi Perpres dapat dibuat apabila diperintahkan oleh UU, PP, atau karena tugas penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Selain itu, Perpres kantor Staf Presiden telah bertentangan dengan UU Kementerian Negara. Pasal 15 UU ini menjelaskan pembatasan 34 kementerian yang merupakan delegasi dari Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. pada konsiderans Perpres itu bagian “mengingat” hanya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian wewenang yg diberikan oleh Presiden terhadap kantor Staf Kepresiden melalui Peraturan Presiden bertentangan terhadap peraturan yang berada di atasnya. Meskipun presiden memiliki hak prerogatif yaitu membentuk lembaga atau organ yg berfungsi menunjang kinerjanya pada pemerintahan, akan tetapi hak itu tidaklah boleh bertentangan terhadap aturan yg telah berlaku terlebih aturan itu memiliki kedudukan yang setingkat di atasnya.

Pada dasarnya pembentukan Kantor Staf Presiden seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor staf presiden dimungkinkan dibentuk sepanjang untuk mewujudkan tujuan bernegara. Hal itu sejalan dengan putusan MK Nomor 79/PUU/IX/2011 terkait uji materi Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan membatalkan penjelasan pasal itu. Dalam pertimbangannya, pembentukan lembaga oleh presiden dapat dibenarkan dan dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan UUD NRI Tahun 1945 dan dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Desain konstitusi mengenai tugas presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki ruang lingkup yang luas. Secara eksplisit dalam konstitusi, presiden dibantu wakil presiden dan menteri-menterinya. Mengingat tugas presiden begitu luas dimungkinkan membentuk lembaga yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Presiden. Apakah lembaga itu bernama pembantu presiden asalkan syaratnya tidak bertentangan dengan konstitusi. Jika presiden

secara subjektif merasa perlu membentuk lembaga lain masih dimungkinkan meski produk pembentukannya di bawah undang-undang. Dengan ini kewenangan presiden dalam menggunakan hak prerogratifnya dalam ranah sistem presidensiil yang dianut.

Jika dikaitkan dengan Kantor Staf Presiden, seharusnya kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini tidak boleh berbenturan dengan wapres dan kementerian. Sebab dalam UU Kementerian Negara telah diatur bahwasanya tugas kementerian itu dikoordinasikan oleh empat menteri koordinator. Oleh karena demikian, sebenarnya kewenangan presiden itu sudah didelegasikan ke menteri-menteri yang dikoordinasikan lewat Kementerian Koordinator. Jadi meskipun pembentukannya dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi lembaga lain ini tidaklah dapat melebihi atau posisinya di atas kewenangan Wakil Presiden dan menteri-menterinya sebagai pembantu utama presiden.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kantor Staf Presiden yaitu terjadinya benturan kewenangan KSP dalam dua aspek, yaitu benturan di internal lembaga kepresidenan dan benturan di eksternal lembaga kepresidenan. Di internal lembaga kepresidenan, secara organisasi terdapat beberapa organisasi yang langsung berada di bawah Presiden dan Wakil Presiden yang berada di lingkungan istana, yaitu Kementerian Sekretaris Negara (Kemsetneg), Sekretaris Kabinet (Setkab), dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Berdasarkan historis, KSP yang dibentuk oleh Presiden pada tanggal 23 Februari 2015, sedangkan Sekretariat Kabinet dibentuk pada tanggal 13 November 1963, dan Kementerian Sekretariat Negara dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. Sejatinya ketiga lembaga tersebut dibentuk pada tahun dan era yang berbeda namun yang menarik untuk ditelaah adalah ketiga

lembaga tersebut memiliki kesamaan tugas pokok dan fungsi organisasi serta antara satu dengan yang lain saling terkait.

Kantor Staf Presiden	Kementerian Sekretaris Negara	Sekretariat Kabinet
Menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis (Pasal 2 Perpres No. 83 Tahun 2019)	Menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (Pasal 2 Perpres No. 24 Tahun 2015)	Memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 2 Perpres No.25 Tahun 2015)

Jika dilihat pada tabel diatas, secara gramatikal, formulasi ketiga lembaga tersebut tampak berbeda. Akan tetapi, bila ditelusuri secara substansi antara KSP dan Sekretariat Kabinet terutama bila dianalisis lebih jauh mengenai kelembagaan Sekretariat Kabinet, akan terlihat benturan organisasi kedua lembaga ini.

1. Berdasarkan Konsideran Menimbang Perpres Nomor 25 Tahun 2015, Sekretariat Kabinet dibentuk dengan pertimbangan dalam rangka peningkatan efektivitas pemberian dukungan staf, analisis, dan pemikiran kepada Presiden dan Wapres dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, organisasi Sekretariat Kabinet terdiri atas para Deputi, di antaranya Deputi Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Deputi Bidang Kemaritiman. Para Deputi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perpres Nomor 25 Tahun 2015, antara lain bertugas melakukan:

- a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;
 - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman.
2. Berdasarkan kewenangan dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2015, secara umumnya Sekretariat Kabinet juga pun mampu melakukan pengendalian program-program baik terkait program prioritas ataupun tidak prioritas.

Sangat terlihat benturan kewenangan antara KSP dan Setkab. Maka dari itu perlu disikapi perihal pengelolaan isu strategis diperlukan suatu lembaga selevel lembaga non struktural dan untuk komunikasi politik kepresidenan perlu dibentuk suatu selevel lembaga non struktural. dari perspektif reformasi birokrasi, tugas itu dapat diselesaikan pada level eselon I yg sudah tersebar di Sekretariat Kabinet. Belum lagi Bila keberadaan KSP dibenturkan secara eksternal (di luar lembaga kepresidenan) dengan keberadaan Kementerian-kementerian koordinator sesuai Pasal 14 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahwa kementerian koordinator dibuat oleh Presiden untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian. Secara regulasi serta praktik, Kementerian koordinator pun telah memiliki fungsi pengendalian

sebagaimana contohnya diatur pada Pasal 2 Perpres nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. berarti, eksistensi KSP pun sudah mendegradasi fungsi kementerian koordinator yang dapat diartikan secara sistematis hukum bahwa levelnya lebih tinggi dibandingkan KSP sebab pembentukan kementerian koordinator berdasarkan Undang-Undang angka 39 Tahun 2008.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden yaitu pembentukan Kantor Staf Presiden ialah hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden. Akan tetapi kewenangan yang diberikan kepada Kantor Staf Presiden ini juga bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
2. Akibat hukum dari pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kantor Staf Presiden bahwa terjadinya benturan kewenangan KSP dalam dua aspek, yaitu benturan di internal lembaga kepresidenan dan benturan di eksternal lembaga kepresidenan. Di internal lembaga kepresidenan, secara organisasi terdapat beberapa organisasi yang langsung

berada di bawah Presiden dan Wakil Presiden yang berada di lingkungan istana, yaitu Kementerian Sekretaris Negara (Kemsetneg), Sekretaris Kabinet (Setkab), dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Referensi

Buku:

- Abdul Latief. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Andi Hamzah. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*. Jakarta: Depdiknas.
- Tim Penyusun. 2009. *Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun Akademis 2009/2010*. Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukamto Satoto. 2004. *Pengaturan dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Jogjakarta: Hanggar Kreator.

Artikel/Jurnal:

- Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang 1945", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No.2 (Juli 2018).

Aryo Putranto, “Kantor staf presiden Bentukkan Jokowi Dianggap Pemborosan”, CNN Indonesia, Kamis 17 Juli 2018.

Asip Suyadi, “Pembentukan dan Kewenangan Kantor staf presiden (KSP) Dalam Struktur Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 Nomor 2 Oktober 2018*.

Ayu Utami Saraswati, “Strategi *Public Relations* Kantor Staf Presiden Republik Indonesia Dalam Mengelola Isu Keagamaan Di Media Massa”, Skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwafi dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1438 H/2017 M.

Ni Luh Putri Santika, “Sengketa Kewenangan Antara Kantor Staf Presiden Dengan Wakil Presiden Dan Kementerian Koordinator Negara”, Jurnal Magister Hukum Udayana E-ISSN 2502-3101 Jurnal P-ISSN 2302-528X (*Udayana Master Law Journal*) September 2016
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu> Vol. 5, No. 3 : 591 – 604.

Rahayu Prasetyaningsih, “Menakar Kekuasaan Dalam Pembentukan Peraturan PerUndangUndangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, *PADJAJARAAN Jurnal ilmu hukum* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 (t.t.)

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

_____ *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Kantor staf presiden*. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 34.

_____ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

_____ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Website:

Ahmad Redi, "Saatnya Kantor Staf Presiden Dibubarkan", diakses melalui <https://news.detik.com/kolom/d-3004508/saatnya-kantor-staf-presiden-dibubarkan/> , diakses pada tanggal 12 Maret 2023.

<https://www.indonesia.go.id/profil/sistem-pemerintahan> , diakses pada tanggal 12 April 2022.

<http://ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/> , diakses pada tanggal 10 April 2022 pukul 21.00 WIB.

Tika Primandani, "Hasil Evaluasi: Fungsi Kantor Staf Jokowi Tidak Jelas", diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/716594/hasil-evaluasi-fungsi-kantor-staf-jokowi-tidak-jelas/> , diakses pada tanggal 12 Januari 2023.